

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Rizqiyanti (2017), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011 - 2016". Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah Periode 2011 – 2016.

Anjani (2016), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012 sampai 2015 dengan menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE) secara simultan dan parsial. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan program *Eviews*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, berbeda dengan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi tingkat ROE secara signifikan.

Restu (2018), penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pembiayaan mudarabah, musyarakah, murabahah, *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji T pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan, dan rasio NPF berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan

hasil uji F menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji R² menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 73,242527% sisanya sebesar 26,7473%.

Niriana (2018), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan inflasi terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) Studi Bank Syariah pada bank Umum Syariah di Indonesia, Periode 2016-2017. Untuk variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). Untuk variabel independen (X) meliputi: *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan Inflasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Aprilia (2018), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Kotabumi periode 2014 - 2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sekunder. Sample dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan pada pembiayaan mudharabah dan murabahah periode 2014 – 2017. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap terhadap profitabilitas.

Hasanah (2015), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA. Secara simultan, pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat ROA. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perbankan Syariah

Di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, telah muncul pada kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah. UU No. 7 / 1992 sekalipun belum dengan istilahnya yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah UU No. 7 / 1992 itu diubah dengan UU No. 10 / 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam UU No. 10 / 1998 disebut dengan tegas istilah “Prinsip Syariah”. Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya UU No. 21 / 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Penjelasan UU No. 21 / 2008 Pasal 1 Angka 7 adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah. (ojk.go.id)

Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan UU No. 21 / 2008 Pasal 2 bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut, yaitu :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah). Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.


Wangsawidjaja (2012:17) terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, antara lain :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang menganggap bunga bank konvensional adalah riba;
- 2) Mengakomodasi penampungan aliran modal dari pemilik dana dalam negeri dan dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang mensyaratkan penerapan landasan syariah;
- 3) Produk dan jasa perbankan syariah dapat lebih variatif, karena dapat merupakan kombinasi dari produk commercial bank (kegiatan usaha bank umum), finance company (ijarah), investment bank (mudharabah dan musharakah);
- 4) Melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain jasa perbankan konvensional.

2.2.1.1 Skema Pembidangan Ruang Lingkup Hukum Islam

Di bawah ini diberikan skema pembidangan ruang lingkup hukum Islam yang berpuncak kepada Al-Quran dan Al Hadist sebagai sumber hukum.

Gambar 2.1 Skema Hukum Islam



(Sumber : Sjahdeini, 2014:121)

Skema tersebut di atas memberikan gambaran mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber yang tertinggi adalah Al-Qur'an. Apabila dalam Al-Qur'an tidak ada aturan, maka aturannya dilihat di Al-Hadits/As-Sunnah dari Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Al-Hadist merupakan ketentuan pelaksanaan dari hal-hal yang diatur dalam Al-Qur'an serta melengkapi ketentuan Al-Qur'an.

2.2.1.2 Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan saksaman serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.

Tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada dasarnya adalah sama, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. (Wangsawidjaja, 2012 : 32)

2.2.2 Bank Pembiayaan Syariah

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

UU No 21 / 2008 Pasal 1 Angka 9 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (www.bi.go.id)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversikan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dua pihak atau lebih warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut UU No. 21 / 2008 Pasal 21 tentang Perbankan Syariah meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat;
 - a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah; dan
 - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudhorobah atau akd lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat;
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam, atau istishna;
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e. Pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah.

- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk :
 - a. Titipan berdasarkan akad wadi'ah; dan
 - b. Investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4) Memindahkan Uang

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.2.2.2 Tujuan dan Strategi Operasional BPR Syari'ah

Tujuan didirikannya BPR Syari'ah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan;
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi;
- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syari'ah tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut :

- a. BPR Syari'ah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;
- b. BPR Syari'ah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
- c. BPR Syari'ah mengkasi pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

2.2.2.3 Pelarangan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Berdasarkan UU No. 21 / 2008 Pasal 25 tentang Perbankan Syariah, maka BPR Syariah dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- b. Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah; dan
- f. Melakukan kegiatan lain di luar kegiatan usaha.

2.2.3 Pembiayaan

2.2.3.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa (Wangsawidjaja, 2012 : 78) :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya biitamlik,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisma,
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2.2.3.2 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain (Ismail, 2011:85) :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar – menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan penikatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

2.2.3.3 Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain (Ismail, 2011:87)

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah.
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

- 3) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- 4) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.
- 5) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

2.2.3.4 Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib menyampaikan laporan profil risiko yang merupakan bagian dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko :

- 1) Risiko Kredit, risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Risiko Pasar, risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- 3) Risiko Likuiditas, risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- 4) Risiko Operasional, kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan sistem.

- 5) Risiko Hukum, risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- 6) Risiko Reputasi, risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Risiko Strategik, risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.
- 8) Risiko Kepatuhan, risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
- 9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah.
- 10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*), risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

2.2.3.5 Hukum Pembiayaan

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan di Indonesia, masyarakat perbankan syariah di Indonesia berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip hukum positif (hukum perdata) karena sejatinya pemberian dan penerimaan pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana/mitra, yang tentunya berpedoman kepada UU Nomor 21 / 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.2.3.6 Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip hukum privat (hukum perdata) di mana akad pembiayaan sebagai perjanjian induk dan perjanjian pengikatan agunan sebagai perjanjian ikutan/accesoir, tentunya mengacu kepada prinsip dasar suatu perjanjian/akad yang harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Ada para pihak – Cakap Hukum, Berwenang, dan Tanpa Paksaan.
- 2) Ada objek akad – Halal dan Jelas (diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya).
- 3) Ada ijab kabul – Jelas Hak dan Kewajiban.

Akad pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
(Wangsawidjaja, 2012:133).

- 1) Ada kesepakatan (kesepakatan/persetujuan/komitmen yang bebas tanpa tekanan/intimidasi antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana) yang mengikat para pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu mengenai objek perjanjian harus jelas; dan
- 4) Suatu sebab yang halal (pembiayaan yang diberikan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).

2.2.4 Murabahah

2.2.4.1 Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai'* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Beberapa pengertian murabahah menurut beberapa para ahli ekonomi, antara lain (Sjahdeini, 2014:190) :

- 1) Khir, Gupta & Shanmugam


Prinsip keuangan Islam didasarkan pada aturan bahwa, “keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli. Dalam transaksi murabahah, bank memikul risiko yang mungkin timbul atas pembelian suatu barang selama barang itu dalam kekuasaannya sebelum akhirnya dijual kepada pihak lain dengan menambahkan suatu keuntungan.

- 2) Maulana Taqi Usmani, murabahah hendaknya hanya diterima sebagai langkah peralihan menuju suatu sistem pembiayaan yang ideal dalam bentuk musyarakah dan mudharabah. Murabahah hendaknya hanya digunakan terbatas kepada hal-hal di mana musyarakah dan mudharabah tidak dapat digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.
- 3) UU No. 21 / 2008 Pasal 19 Ayat 1 huruf d. Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2.2.4.2 Skema Proses Transaksi Murabahah

Berdasarkan uraian pengertian mengenai murabahah tersebut, skema proses atau modus operasi transaksi murabahah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Skema Proses Transaksi Murabahah



(Sumber : Sjahdeini, 2014:194)

2.2.4.3 Tahapan dalam Pembiayaan Murabahah

Prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah sangat kompleks. Dalam prosedur pelaksanaan murabahah, ada tahap – tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap yang harus dipenuhi oleh bank-bank syariah di Indonesia adalah sebagai berikut (Sjahdeini, 2014:223) :

- 1) Pengajuan permohonan oleh nasabah kepada bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah. Dalam permohonan tersebut harus ditegaskan oleh nasabah barang apa yang dipesan dengan atau tanpa harus menyebutkan spesifikasinya karena masih harus dirundingkan dengan bank sebelum bank memberikan persetujuan atas permohonan itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Fasilitas berbeda-beda antara bank yang satu dengan yang lain.
- 2) Sebelum akad murabahah ditandatangani oleh bank dan nasabah, kedua belah pihak harus menyepakati mengenai:
 - a. Spesifikasi barang secara rinci,
 - b. Harga beli barang oleh bank dari pemasok yang nantinya harus dibayar oleh nasabah sebagai harga beli nasabah kepada pihak bank ditambah margin/mark-up,
 - c. Jumlah margin/mark-up yang ditambahkan di atas harga beli barang oleh bank yang merupakan keuntungan bagi bank,
 - d. Jangka waktu pelunasan seluruh harga barang (harga pembelian bank ditambah margin) yang wajib dipenuhi oleh nasabah kepada bank,
 - e. Jadwal pencicilan oleh nasabah atas harga barang yang dibelinya dari bank,
 - f. Jumlah cicilan untuk setiap tahap pelunasan,
 - g. Saat penyerahan barang secara fisik oleh bank kepada nasabah,
 - h. Dan hal-hal lain yang merupakan persyaratan bank yang ditentukan secara kasus per kasus.

- 3) Apabila telah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai segala sesuatu yang menyangkut fasilitas murabahah yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah, bank mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Fasilitas Murabahah yang dikirimkan kepada nasabah.
- 4) Dibuat akad murabahah antara bank dan nasabah. Akad murabahah tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau dalam bentuk kata yang dibuat oleh notaris.
- 5) Bersamaan atau setelah ditandatanganinya akad murabahah, dapat pula dibuat dan ditandatangani perjanjian pemberian kuasa antara bank dan nasabah yang berisi pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang / barang-barang tertentu yang diinginkan oleh nasabah terkait dengan permohonan fasilitas murabahah tersebut.
- 6) Apabila bank syariah tidak bersedia atau bermaksud memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukannya, maka bank syariah dapat memberi kuasa tersebut kepada pihak ketiga.
- 7) Berdasarkan kuasa bank syariah kepada nasabah, nasabah untuk dan atas nama bank memesan barang yang diinginkan dari pemasok.
- 8) Nasabah memberitahukan kepada bank bahwa nasabah telah membeli barang dengan menyebutkan spesifikasinya dan harga belinya.
- 9) Bila harga barang tersebut sudah saatnya dibayar kepada pemasok, nasabah memberitahukan kepada bank untuk membayar harga barang tersebut langsung kepada pemasok barang.
- 10) Tahap terakhir adalah dilaksanakannya jual-beli barang tersebut dari bank kepada nasabah dan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas barang itu dari bank kepada nasabah.

2.2.4.4 Kehalalan Barang yang Diperjual Belikan

Sjahdeini (2014:206) kehalalan barang yang dapat diperjual belikan, yaitu :

- 1) Tidak semua komoditas dapat menjadi objek murabahah karena beberapa persyaratan harus dapat dipenuhi bagi sahnya murabahah. Misalnay murabahah tidak dapat dilakukan untuk tukar-menukar valuta.

- 2) Ashraf Usmani, barang yang dijual oleh bank kepada nasabah harus telah ada pada saat jual beli barang itu antara bank dan nasabah. Segala hal yang belum ada pada saat diperjualbelikan adalah sesuatu yang belum ada, maka perjanjian jual beli itu menjadi batal demi hukum.
- 3) Ashraf Usmani, barang yang diperjualbelikan antara bank dan nasabah harus merupakan barang yang sudah menjadi milik bank ketika jual beli tersebut terjadi.
- 4) Merupakan syarat yang mendasar bahwa keabsahan murabahah adalah bahwa barang yang dibeli oleh nasabah adalah barang dibeli dari pihak ketiga.
- 5) Barang yang akan diterima oleh nasabah dari bank sebagai hasil transaksi murabahah harus jelas spesifikasinya, baik yang menyangkut jenis, kualitas, dan kuantitas barang tersebut.
- 6) Spesifikasi mengenai barang harus disepakati di muka sebelum akad murabahah ditandatangani dan harus pula dituangkan dalam akad murabahah.
- 7) Apabila ketika dilakukan penyerahan barang itu oleh bank kepada nasabah ternyata nasabah mendapati barang yang telah diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah disepakati sebelumnya, nasabah berhak menolak untuk menerima barang tersebut dan tidak diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut.
- 8) Barang yang harus diserahkan ketika jual beli terjadi tidak harus sudah secara fisik berada di tangan bank tetapi cukuplah apabila barang tersebut sudah secara konstruktif berada dalam kekuasaan bank.
- 9) Barang yang dijual harus merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.
- 10) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariah.

2.2.5 Mudharabah

2.2.5.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerjasama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Pengertian mudharabah dari beberapa penulis, anatara lain (Sjahdeini, 2014:292) :

- 1) Abdur Rahman L. Doi, mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan atau persediaan tertentu ditawarkan oleh pemilknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan.
- 2) Kazarian, mudharabah sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional, mudharabah adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di anatara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

2.2.5.2 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah


Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya.

Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha

nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan / atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

Pengembalian pembiayaan dilakukan dalam dua cara, sesuai dengan angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan. (Wangsawidjaja, 2012:193-194).

Gambar 2.3 Bagan Pembiayaan Mudharabah



(Sumber : Wangsawidjaja, 2012:194)

2.2.5.3 Jenis – Jenis Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah (Sjahdeini, 2014:296) :

a. Al-Mudharabah Al-Muqayyadah (*restricted mudharabah*)

Mudharabah yang terbatas apabila rabb-ul mal menentukan bahwa mudarib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti mudarib hanya boleh menginvestasikan uangnya pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.

b. Al-Mudharabah Al-Muthlaqah (*unrestricted mudharabah*)

Mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila rabb-ul mal menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudarib untuk ke dalam bidang bisnis apa uangnya akan ditanamkan.

1.2.5.4 Keuntungan dan Kerugian

Adapun keuntungan dan kerugian dalam mudharabah, sebagai berikut (Sjahdeini, 2014:201) :

- 1) Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank dibolehkan membayar gaji kepada nasabah yang bersangkutan (demi menunjang biaya hidup diri dan keluarganya, selama gaji tersebut belum dapat ditunjang oleh penerimaan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dielolanya.
- 2) Mudarib berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya (ditetapkan di muka), yaitu sebelum fasilitas mudharabh diberikan oleh bank, dan harus secara eksplisit ditentukan di dalam perjanjian mudharabah.
- 3) Pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian laba (*profit sharing*) atau pembagian pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sementara pembagian pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
- 4) Bagi keabsahan mudharabah, besarnya pembagian keuntungan antara nasabah dan bank sudah harus ditentukan sejak awal. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.

- 5) Dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap (*a lump sum amount*) atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu terhadap modal.
- 6) Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk keadaan yang berbeda.
- 7) Di samping memperoleh bagian dari keuntungan, mudharib tidak dapat menuntut untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah *fee* atau remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis mudharabah tersebut.
- 8) Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan yang sudah disetujui.
- 9) Dalam hal mudharabah diperjanjian batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapus bukannya (*written off*) kerugian itu dan terhadap modal shahib al-mal telah diberikan pergantian (dikembalikan).
- 10) Apabila terjadi kerugian, maka shahib al-mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan mudarib tidak menerima remunerasi (imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya).
- 11) Apabila dalam akad mudharabah dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal.
- 12) Mudarib tidak diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh shahib al-mal.

Mengenai hal ini perlu diperjanjikan secara jelas dan tegas di dalam perjanjian mudharabah untuk menghindarkan sengketa berkepanjangan di belakang hari yang sulit dipecahkan karena ketidakjelasan penafsiran atas perjanjian mudharabah tersebut. Hal tersebut lebih-lebih lagi karena selama masa operasi dari proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal shahib al-mal

itu akan terbentuk keuntungan-keuntungan yang belum dibagikan dan keuntungan yang belum dibagikan itu dapat dipakai sebagai modal kerja.

2.2.5.5 Kepercayaan Merupakan Landasan Utama Mudharabah

Kepercayaan atau trust merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan shahib al-mal kepada mudarib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudarib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut.

Tanpa adanya unsur kepercayaan dari shahib al-mal kepada mudarib, maka perjanjian transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Oleh karena unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian mudharabah, shahib al-mal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila shahib al-mal tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap mudarib (Sjahdeini, 2014:294).

2.2.6 Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas atau Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Beberapa rasio rentabilitas bank, di antaranya (Hery, 2020:147-148) :

1) *Net Profit Margin Rasio* (NPM)

Merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.

2) *Return on Equity* (ROE)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan laba bersih.

Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 adalah sebesar 5% - 12%.

3) *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari aset yang digunakan. Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 adalah sebesar 0,5% - 1,25%.

4) *Return on Investment (ROI)*

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam bank. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

5) *Interest Expense Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank.

2.3 Hubungan Antar Variable

2.3.1 Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas

Ismail (2011: 107) *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Tingkat keuntungan tersebut bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka perolehan laba bersih semakin besar sehingga profitabilitas juga meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian Dini Rizqiyanti (2017), Kresna Tsani Restu (2018), Rustika Yesi Niriana (2018) dan Akfina Hasanah (2015), yang mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Karena pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang banyak diminati nasabah di perbankan syariah dan menghasilkan pendapatan berupa margin / mark-up.

H1: pembiayaan murabahah (X1) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Y)

2.3.2 Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas

Ismail (2011: 65) *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Hal ini didukung dengan penelitian Dini Rizqiyanti (2017), Kresna Tsani Restu (2018), Rustika Yesi Niriana (2018) dan Akfina Hasanah (2015), yang mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas, karena perbankan syariah memberikan modal secara penuh. Hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank. Sedangkan dari penelitian Anjani (2016) mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian dari bisnis yang dijalankan.

H2: pembiayaan mudharabah (X2) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Y).

2.4 Hipotesis

Tanjung & Devi (2018:94) hipotesis penelitian adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris. Data empiris ini penting sebagai bukti dari hipotesis yang diberikan dalam penelitian.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1: pembiayaan murabahah (X1) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Y)


H2: pembiayaan mudharabah (X2) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Y).

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Bank syariah merupakan bank yang terbukti mampu bertahan di tengah krisis sekalipun karena menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan. Perkembangan bank syariah saat ini sangat pesat sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam.

Keamanan pembiayaan harus menjadi pertimbangan utama bank dalam memberikan pembiayaan. Bank syariah dalam kebijakan penyaluran pembiayaan harus benar-benar memperhatikan keamanan dan keselamatan pembiayaan itu, karena penyaluran pembiayaan jauh lebih mudah daripada penarikan kembali pembiayaan tersebut.

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

Variabel Dependen :

Y = Profitabilitas

Variable Independen :

XI = Pembiayaan Murabahah

X2 = Pembiayaan Mudharabah